



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 424/Pid.B/2020/PN.Kdi

2. Putusan Pidana Umum
(Penalty Benda Terbukti)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Amril lakoli
Tempat lahir : Kabangka
Umur / tgl lahir : 67 tahun/10 November 1952
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Wayong NO 18 RT 003/RW 001
Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negegri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri kendari sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
5. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Hijriani,S.H,M.H, dkk, Kuasa Hukum/Advokat/Pengacara pada kantor Hijriani,S.H,M.H & REKAN beralamat di jalan Haluoleo BTN Graha Reksa Kencana Blok Q/2, Kel.Andounohu, Kec.Poasia, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 19 Oktober 2020 dibawah reg.nomor 308/Pid/2020/PN.Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 424/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRIL LAKOLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian**" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRIL LAKOLI** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor : P.657 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, perihal Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - 2 (dua) rangkap foto Copy Sertipikat Hak Pakai No. 566 atas nama pemegang hak Depertemen Kehutanan Republik Indonesia yang sudah dilegalisir sesuai dengan Aslinya oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari.
 - 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 637 / 2070 / 2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal pengosongan rumah tinggal / Dinas.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 028 / 008 / 2019 tertanggal 7 Januari 2019 perihal pengosongan kantor..
- 2 (dua) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 620 / 073 / 2019 tertanggal 15 Januari 2019 perihal pengosongan kantor.
- 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 011 / 407 tanggal 24 Januari 2019 perihal Pengosongan Kantor..
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 031 / BTNN / 2019 tanggal 1 Mei 2019 perihal Penertiban Halaman Kantor.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 038 / BTNN / 2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penertiban Penegasan terakhir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat klarifikasi surat Menteri LHK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No : S 1618/ROOM/PLP/hcp.2/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Amril Lakoli untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan pada perkara nomor reg.Perk 424/Pid/B/2020/PN.Kdi;
3. Menyatakan Terdakwa Amril Lakoli tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP
4. Membebaskan Terdakwa Amril Lakoli dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada JPU agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Amril lakoli

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.



6. Memerintahkan agar Terdakwa Amril Lakoli dibebaskan dari tahanan
7. Membebaskan biaya kepada Negara.

Subsidiar,

Jika Majelis berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa **AMRIL LAKOLI**, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Gunung Meluhu Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari "***dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian***", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki hak pakai atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Wayong No. 18 Kota Kendari yang sudah berganti nama menjadi Jalan Gunung Meluhu Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari sesuai dengan sertifikat nomor 566 yang dikeluarkan pada tahun 1997 atas nama Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah Dinas, kemudian pada bulan Januari tahun 2004 terdakwa AMRIL LAKOLI selaku PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menempati sementara sebuah bangunan Rumah Dinas tersebut sewaktu terdakwa berdinis pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, setelah terdakwa pensiun terdakwa tetap tinggal di bangunan tersebut, namun pada bulan Agustus 2018 terdakwa diminta oleh Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meninggalkan dan mengosongkan bangunan rumah Dinas tersebut sesuai dengan **surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 637/2070/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal pengosongan rumah tinggal/Dinas** akan tetapi terdakwa tidak menanggapi, melainkan saat itu terdakwa menginginkan Bangunan Rumah Dinas tersebut menjadi milik terdakwa, sehingga terdakwa meminta seseorang yang bernama AMURI melalui komunikasi telepon untuk dibuatkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengalihan hak atas rumah Negara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta, lalu atas permintaan terdakwa tersebut seseorang yang bernama AMURI menyetujuinya sehingga kemudian terdakwa memberikan data pribadinya beserta sejumlah uang yakni sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama AMURI tersebut, lalu pada bulan Desember 2018 terdakwa menerima Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : P. 102/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas tanah Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK. 1 Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya diminta oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama AMURI, lalu terdakwa menggunakan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : P. 102/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas tanah Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK. 1 Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut untuk sebagai alas hak kepemilikan terdakwa atas bangunan rumah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Namun ketika pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan klarifikasi tentang Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 102/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas tanah Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK. 1 Provinsi Sulawesi Tenggara yang digunakan terdakwa sebagai alas hak kepemilikan bangunan rumah Dinas tersebut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.



P. 102/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas tanah Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK. 1 Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut adalah dipalsukan karena tidak tercatat dalam system Informasi Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sehingga Pihak Dinas Kehutan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Gubernur Sulawesi Tenggara menyuruh terdakwa untuk segera meninggalkan dan mengosongkan bangunan rumah Dinas tersebut dengan surat resmi hingga beberapa kali namun terdakwa tidak juga meninggalkan atau mengosongkan bangunan rumah Dinas tersebut, sehingga pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan perbuatan terdakwa di kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.-----

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa **AMRIL LAKOLI**, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Gunung Meluhu Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari "**dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi atas permintaan yang berhak**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki hak pakai atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Wayong No. 18 Kota Kendari yang sudah berganti nama menjadi Jalan Gunung Meluhu Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari sesuai dengan sertifikat nomor 566 yang dikeluarkan pada tahun 1997 atas nama Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah Dinas, kemudian pada bulan Januari tahun 2004 terdakwa AMRIL LAKOLI selaku PNS

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menempati sementara sebuah bangunan Rumah Dinas tersebut sewaktu terdakwa berdinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, setelah terdakwa pensiun terdakwa tetap tinggal di bangunan tersebut, namun pada bulan Agustus 2018 terdakwa diminta oleh Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meninggalkan dan mengosongkan bangunan rumah Dinas tersebut sesuai dengan **surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 637/2070/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal pengosongan rumah tinggal/Dinas** akan tetapi terdakwa tidak menanggapi, melainkan saat itu terdakwa menginginkan Bangunan Rumah Dinas tersebut menjadi milik terdakwa, sehingga terdakwa meminta seseorang yang bernama AMURI melalui komunikasi telepon untuk dibuatkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengalihan hak atas rumah Negara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta, lalu atas permintaan terdakwa tersebut seseorang yang bernama AMURI menyetujuinya sehingga kemudian terdakwa memberikan data pribadinya beserta sejumlah uang yakni sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama AMURI tersebut, lalu pada bulan Desember 2018 terdakwa menerima Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : P. 102/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas tanah Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK. 1 Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya diminta oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama AMURI, lalu terdakwa menggunakan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : P. 102/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas tanah Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK. 1 Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut untuk sebagai alas hak kepemilikan terdakwa atas bangunan rumah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Namun ketika pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan klarifikasi tentang Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 102/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2018 tanggal 28

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2018 tentang Pengalihan Hak atas tanah Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK. 1 Provinsi Sulawesi Tenggara yang digunakan terdakwa sebagai alas hak kepemilikan bangunan rumah Dinas tersebut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 102/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas tanah Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK. 1 Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut adalah dipalsukan karena tidak tercatat dalam system Informasi Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sehingga Pihak Dinas Kehutan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Gubernur Sulawesi Tenggara menyuruh terdakwa untuk segera meninggalkan dan mengosongkan bangunan rumah Dinas tersebut dengan surat resmi hingga beberapa kali namun terdakwa tidak juga meninggalkan atau mengosongkan bangunan rumah Dinas tersebut, sehingga pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan perbuatan terdakwa di kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi, yang telah diputus dengan putusan sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 November 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya
2. Memerintahkan Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 424/Pid.B/2020/PN.Kdi atas nama Terdakwa Amril Iakoli tersebut diatas
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyati Side, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan dokumen oleh terdakwa;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan adalah berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Ha katas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat berupa 1 (Satu) rangkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2018 Tentang Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Di Dinas Kehutanan TK I Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 November 2018 dan 1 (Satu) lembar Surat Pengantar dengan Nomor : P.657/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2018 Perihal Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Di Dinas Kehutanan TK I Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 November 2018;
- Bahwa rumah yang ditinggali terdakwa dan keluarganya itu adalah kantor yang digunakan sebagai bangsal kayu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat palsu tersebut dan mengetahui surat tersebut palsu dari **Ir H. ANSAR, M.Si** yang merupakan sekretaris Dinas Kehutanan setelah sebelumnya ia mengkonfirmasi ke Kementerian;
- Bahwa inti dari surat tersebut adalah menyatakan bahwa tempat Terdakwa tinggal dialihkan kepemilikannya kepada terdakwa;
- Bahwa Dinas Kehutanan tahu adanya dokumen tersebut sebab suratnya ada tembusan ke dinas dan diterima oleh sekretaris kemudian sekretaris menceritakan kepada kami dan menurut sekretaris itu surat palsu setelah sebelumnya sekretaris mengkonfirmasi langsung ke Jakarta pada Kementerian dan Kementerian pada saat itu menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan surat seperti itu;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (Satu) rangkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.102/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2018 Tentang Pengalihan Hak Atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK I Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 November 2018 dan 1 (Satu) lembar Surat Pengantar dengan Nomor : P.657/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2018 Perihal Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Di Dinas Kehutanan TK I Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 November 2018 yaitu untuk menjadikan Alas Hak atau dasar kepemilikan dengan menguasai dan menempati tanah serta bangunan milik Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertempat di Jl. Wayong Kel. Kondambea Kec. Kadia Kota kendari;

- Bahwa Kantor Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai Alas Hak terhadap objek tanah serta bangunan yang telah diklaim oleh Terdakwa yaitu 1 (Satu) Rangkap sertifikat Hak Pakai dengan Nomor : 566 Kelurahan Wua-Wua dengan luas 1606 M² (Seribu Enam Ratus Enam Meter Persegi) nama Pemegang Hak Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan sekarang sudah dialihkan pada Tingkat Provinsi;
- Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyurat kepada MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PUSAT dengan Nomor : 608/2566/2018 perihal klarifikasi Surat Menteri LHK pada tanggal 18 Desember 2018 dan sudah menjawab surat kami, dengan nomor : S1618/ROUM/PLP/Kap.2/12/2018 perihal Klarifikasi Surat Menteri LHK, Pada tanggal 31 Desember 2018 dimana isi surat dari MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PUSAT yaitu :
 - a. Berdasarkan hasil penelusuran pada aplikasi sistem informasi kearsipan (SIK) kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, bahwa sebelumnya tidak ada surat usulan permohonan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan untuk memiliki ruamh dinas dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
 - b. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KAP/28/11/2018 Tidak tercatat dalam SIK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena tidak mengikuti Struktur pada pedoman tata naskah dinas lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk penulisan sebuah surat keputusan.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan butir 1 dan 2 meyakini bahwa surat keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tersebut adalah palsu.
- Bahwa dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memperlihatkan 1 (Satu) Lembar Klarifikasi Surat Menteri LHK dengan nomor : S1618/ROUM/PLP/Kap.2/12/2018 Pada tanggal 31 Desember 2018 kepada Terdakwa namun terdakwa tidak mengindahkan surat tersebut
 - Bahwa pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah beberapa kali menyurati Terdakwa agar segera mengosongkan dan meninggalkan bangunan kantor yang ditempati terdakwa.
 - Bahwa setelah dikonfirmasi ke Kemnetrian kemudian dinas kehutanan mengkonfirmasi kepada terdakwa nmaun Terdakwa mengatakan bahwa suratnya asli;
 - Bahwa bukti surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Terdakwa untuk meminta segera mengosongkan bangunan kantor yang ditempati yaitu :
 - 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 637 / 2070 / 2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal pengosongan rumah tinggal / Dinas yang ditujukan kepada saudara AMRIL LAKOLI.
 - 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 028 / 008 / 2019 tertanggal 7 Januari 2019 perihal pengosongan kantor yang ditujukan kepada saudara AMRIL LAKOLI.
 - 2 (dua) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 620 / 073 / 2019 tertanggal 15 Januari 2019 perihal pengosongan kantor yang ditujukan kepada saudara AMRIL LAKOLI.
 - 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 011 / 407 tanggal 24 januari 2019 perihal Pengosongan Kantor ditujukan kepada AMRIL LAKOLI.
 - 1 (satu) lembar Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 031 / BTNN / 2019 tanggal 1 Mei 2019 perihal Penertiban Halaman Kantor ditujukan kepada AMRIL LAKOLI
 - 1 (satu) lembar Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 038 / BTNN / 2019

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.



tanggal 17 Mei 2019 perihal Penertiban Penegasan terakhir ditujukan kepada AMRIL LAKOLI.

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa masih menguasai tanah dan menempati bangunan kantor tersebut dan Terdakwa telah membangun Kios di halaman kantor pas depan pintu masuk yang mana telah menghalangi kendaraan yang akan masuk dalam kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa serta Terdakwa pernah bermohon Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas lokasi tanah kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini ditempati kepada Lurah Podambea Kecamatan Kadia Kota Kendari namun pihak Lurah Podambea membatalkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diajukan oleh Terdakwa
- Bahwa setahu saksi Terdakwa meninggalkan rumah itu setelah ada perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2.Putra Fiad,S.Hut.MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai mantan Pegawai Dinas Kehutanan tetapi yang bersangkutan sudah pensiun;
- Bahwa di Dinas Kehutanan Provinsi Sultra adalah sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa nipa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemalsuan surat pada waktu saksi dikantor UPTD Tahura yang saat itu datang anak kandung Terdakwa atas nama saudara MUH. INDRA KOLIWORKA,SH dengan membawa surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2019 TANGGAL 28 Nopember 2018 Tentang Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK I Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelah saksi lihat dan memperhatikan Surat tersebut, saksi langsung menduga bahwa Surat tersebut Palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102/MENLHK/SETJEN/KAP.28/11/2019 TANGGAL 28 Nopember 2018 Tentang Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK I Provinsi Sulawesi Tenggara diduga palsu karena :
 - Isi dari SK tersebut tidak sesuai dengan peraturan per Undang – undangan yang berlaku.
 - Luas lahan dalam sertifikat sesuai SK yang diperlihatkan luasnya yaitu 1.764 (Seribu tujuh ratus enam puluh empat) Meter persegi sedangkan dalam sertifikat yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 1.606 (Seribu enam ratus enam) Meter persegi.
 - Kode Surat yang tidak sesuai dengan Tata Naskah Dinas.
- Bahwa kantor Penjagaan barang bukti Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan sekarang dijadikan rumah tinggal Terdakwa, kantor tersebut dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperuntukkan untuk Kantor Penjagaan Barang Bukti Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang pembangunannya menggunakan Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara pernah menyampaikan baik secara Lisan dengan cara pendekatan secara kekeluargaan dan surat Resmi dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara namun Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan Kantor Penjagaan Barang Bukti milik Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara dan malah tetap tinggal dengan menunjukkan Surat yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sultra sudah beberapa kali meminta kepada Terdakwa untuk melakukan Pengosongan kantor dinas milik Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditempati oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau meninggalkan kantor Penjagaan Barang Bukti Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang sekarang dijadikan rumah Tinggal oleh Terdakwa tersebut dan malah Terdakwa melalui anaknya saudara MUH. INDRA KOLIWORDA, SH membawakan saya Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diduga Palsu.;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun bukti surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Terdakwa untuk meminta segera mengosongkan bangunan kantor yang ditempati yaitu :
 - 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 637 / 2070 / 2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal pengosongan rumah tinggal / Dinas yang ditujukan kepada saudara AMRIL LAKOLI.
 - 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 028 / 008 / 2019 tertanggal 7 Januari 2019 perihal pengosongan kantor yang ditujukan kepada saudara AMRIL LAKOLI.
 - 2 (dua) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 620 / 073 / 2019 tertanggal 15 Januari 2019 perihal pengosongan kantor yang ditujukan kepada saudara AMRIL LAKOLI.
 - 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 011 / 407 tanggal 24 Januari 2019 perihal Pengosongan Kantor ditujukan kepada AMRIL LAKOLI.
 - 1 (satu) lembar Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 031 / BTNN / 2019 tanggal 1 Mei 2019 perihal Penertiban Halaman Kantor ditujukan kepada AMRIL LAKOLI
 - 1 (satu) lembar Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 038 / BTNN / 2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penertiban Penegasan terakhir ditujukan kepada AMRIL LAKOLI.
- Bahwa Terdakwa telah membangun Kios di halaman kantor pas depan pintu masuk yang mana telah menghalangi kendaraan yang akan masuk dalam kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa serta Terdakwa pernah bermohon Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada Lurah Podambea Kecamatan Kadia Kota Kendari namun pihak Lurah Podambea membatalkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diajukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saya tidak tahu kapan terdakwa meninggalkan rumahnya tersebut yang jelas setelah menerima surat dari kami untuk mengosongkan rumah terdakwa itu tidak meninggalkan rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap tinggal di rumah tersebut tetapi untuk sekarang ini atau setelah ada perkara ini dia sudah tidak tinggal di sana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3.Ir.H.Ansar M.Si dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa mantan pegawai Dinas Kehutanan tetapi yang bersangkutan Sudah pension;
- Bahwa saksi mngerti sehubungan dengan adanya pemalsuan dokumen oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didepan pemyidik; Bahwa kejadian penggunaan surat yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengetahuinya nanti pada tanggal 18 Desember 2018.
- Bahwa adapun surat yang dipalsukan yang telah digunakan terdakwa adalah berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Ha katas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau surat yang digunakan terdakwa tersebut adalah palsu yaitu pada saat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara bersurat kepada Menteri Lingkungan Hidup Cq. Sekjen Kementerian LHK di Jakarta untuk mengklarifikasi kedua surat tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2018 keluar surat dari kemeterian lingkungan hidup dan kehutanan Nomor : S. 1618 / ROUM / PLP / Kap.2 / 12 / 2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang klarifikasi surat Menteri LHK. Dan pada tanggal 4 Januari 2019 surat klarifikasi tersebut diterima di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa adapun upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara setelah mengetahui kalau surat yang digunakan oleh terdakwa palsu adalah melaporkan kepada pihak Pemda

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dimediasi namun tidak ada solusinya dan bahkan terdakwa melakukan gugatan terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di Pengadilan Negeri Kendari, kemudian Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menyurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang klarifikasi surat Menteri LHK Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 dan pada tanggal 31 Desember 2018 pihak Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan RI telah mengeluarkan surat nomor S. 1618 / ROUM / PLP / Kap 2 / 12 / 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang klarifikasi surat Menteri LHK dan saya selaku Sekertaris Dinas Kehutanan Provinsi Sultra juga melakukan klarifikasi langsung di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

- Bahwa adapun isi dari surat klarifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yaitu :
 - a. Berdasarkan hasil penelusuran pada aplikasi Sistem Informasi Kearsipan (SIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa sebelumnya tidak ada surat usulan permohonan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan untuk memiliki rumah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018 tidak tercatat dalam SIK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena tidak mengikuti struktur pada pedoman tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penulisan sebuah surat keputusan.
- Bahwa saksi pernah melakukan klarifikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. pada bulan Desember 2018 dan waktu itu saksi langsung konsultasi ke Biro Umum KLHK yang dijabat oleh bapak RUBIANDONO Nomor HP. 081219321180 dan adapun yang disampaikan pada saat itu bahwa dari model Amplop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat sudah tidak benar, nomor surat tidak sesuai dan Kop surat tidak benar.

- Bahwa adapunn lokasi tanah yang dikuasai oleh Terdakwa dengan menggunakan Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Ha katas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 yang diduga surat palsu tersebut adalah di Jalan Wayong yang sekarang sudah berganti nama menjadi Jalan Gunung Meluhu Kelurahan Podambea Kecamatan Kadia Kota Kendari tepatnya didepan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sultra dan adapun perolehan tanah tersebut adalah peralihan dari Kanwil Departemen Kehutanan RI ke Dinas Kehutanan Proivinsi Sultra pada tahun 2000 dan tercatat di Buku Induk Dinas Kehutanan Provinsi Sultra dan tanah tersebut sudah bersertifikat dengan Nomor 566 atas nama pemegang hak Depertemen Kehutanan Republik Indonesia.
- Bahwa Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 digunakan oleh Terdakwa menduduki dan menguasai lahan serta kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara serta Terdakwa menggunakan surat tersebut untuk menggugat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di Pengadilan Negeri Kendari.
- Bahwa pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Gubernur Sulawesi Tenggara sudah beberapa kali menyurati Terdakwa agar segerah mengosongkan dan meninggalkan bangunan kantor yang ditempati di Kantor Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara namun Terdakwa sampai saat ini tidak mengindahkan surat tersebut dan masih menempati dan menguasai bangunan kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bukti surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Terdakwa untuk meminta segera mengosongkan bangunan kantor yang ditempati yaitu :
 - 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 637 / 2070 / 2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal pengosongan rumah tinggal / Dinas yang ditujukan kepada saudara AMRIL LAKOLI.
 - 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 028 / 008 / 2019 tertanggal 7 Januari 2019 perihal pengosongan kantor yang ditujukan kepada saudara AMRIL LAKOLI.
 - 2 (dua) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 620 / 073 / 2019 tertanggal 15 Januari 2019 perihal pengosongan kantor yang ditujukan kepada saudara AMRIL LAKOLI.
 - 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 011 / 407 tanggal 24 Januari 2019 perihal Pengosongan Kantor ditujukan kepada AMRIL LAKOLI.
 - 1 (satu) lembar Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 031 / BTNN / 2019 tanggal 1 Mei 2019 perihal Penertiban Halaman Kantor ditujukan kepada AMRIL LAKOLI
 - 1 (satu) lembar Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 038 / BTNN / 2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penertiban Penegasan terakhir ditujukan kepada AMRIL LAKOLI.
- Bahwa Terdakwa telah membangun Kios di halaman kantor pas depan pintu masuk halaman kantor yang mana telah menghalangi kendaraan yang akan masuk dalam kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa serta Terdakwa pernah bermohon Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada Lurah Podambea Kecamatan Kadia Kota Kendari yang dijabat oleh saudara JUANDA, SE namun pihak Lurah Podambea membatalkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diajukan oleh Terdakwa karena pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa lokasi yang diajukan oleh Terdakwa adalah lokasi tanah milik Dinas

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah bersertifikat sesuai sertifikat Nomor 566 atas nama pemegang hak Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

- Bahwa pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sangat merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang mana telah menguasai dan menempati bangunan kantor serta sangat mengganggu aktifitas perkantoran yang mana bangunan yang ditempati Terdakwa rencana akan ditempati sebagai kantor pengawai dan kios yang telah dibangun yang mana posisinya berada didepan pintu masuk sangat menghalangi kendaraan yang akan masuk kedalam lokasi kantor;
- Bahwa tempat yang ditiggali terdakwa adalah merupakan pos jaga yang berlokasi didepan RS Bhayangkara berbentuk bangunan untuk penampungan kayu-kayu;

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar sebab menurut terdakwa 2004 akhir terdakwa tinggal di situ selanjutnya terkait ganti rugi sempat di iya kan oleh saksi maupun rekan-rekan yang lain tetapi tidak ada realisasi kemudian sedangkan Terdakwa tidak punya rumah sama sekali dan dia juga tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk melakukan mediasi sendiri selanjutnya terhadap surat yang diduga palsu tersebut sama sekali tidak mengetahui karena seandainya pun surat tersebut palsu Terdakwa pun juga merasa ditipu karena bukan Terdakwa yang membuat surat itu Terdakwa sama sekali tidak mengetahui surat tersebut dan sama sekali tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut

4. Abdul Radjab, SE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan dokumen oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat salah satu Staf Dinas Kehutanan bernama PUTRA membawakan surat tersebut diruangan saksi sedangkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Sulawesi Tenggara sebelumnya saksi belum pernah melihat nanti setelah diperlihatkan foto copy oleh penyidik baru saksi mengetahui dan melihat surat keputusan tersebut.

- Bahwa Kantor Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di Jalan Wayong No. 8 yaitu berupa bangunan kantor Resor tahura Nipa-Nipa sudah tercatat sebagai Aset Daerah Provinsi Sultra sedangkan tanah sudah masuk aset karena Sertifikatnya sudah diserahkan dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan adapun bukti yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sultra adalah berupa Sertifikat Asli No. 566. dengan luas 1606 M² (Seribu Enam Ratus Enam Meter Persegi) dengan nama Pemegang Hak Departemen Kehutanan Republik Indonesia;
 - Bahwa dasar terdakwa tinggal di Kantor dinas kehutanan Provinsi karena adanya ada SK bahwa saudara terdakwa Amril Lakoli memiliki SK pengalihan hak dan setelah ada dari Dinas yang mengecek sk tersebut ke Jakarta ternyata SK yang dimaksud diketahui palsu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pengalihan hak milik terhadap kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sultra di jalan Wayong No. 8 kepada pemerintah Daerah Provinsi Sultra;
 - Bahwa Khusus kantor pemerintah daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya keperorangan atau pribadi dan untuk barang berupa tanah dan bangunan yang terdaftar di Aset Daerah harus dimohonkan pengalihannya di Pemerintah Daerah setempat yaitu Gubernur namun khusus untuk rumah Negara Golongan III.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah untuk pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah atau bangunan atau peralatan mesin dan kendaraan Dinas ada 4 cara sebagaimana diatur dalam pasal 329 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 yaitu :
 - a. Dengan Penjualan.
 - b. Tukar Menukar.
 - c. Hibah.
 - d. Penyertaan Modal pemerintah Daerah
- Dan untuk pemindah tanganan barang milik daerah keperorangan adalah dengan cara penjualan. Dan dapat saksi jelaskan bahwa untuk pengalihan Kantor pemerintah Daerah ke pihak perorangan tidak dibolehkan yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 19



Tahun 2016 hanya rumah Negara Golongan III yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada penghuni yang memiliki Surat Ijin Penghunian.

Dan adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk pengalihan rumah dinas Golongan III menjadi hak milik adalah :

- Penghuni rumah Golongan III mengajukan permohonan Pengalihan kepada Pengguna Barang dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sutra.
- Pengguna Barang mengajukan usul penjualan barang milik Daerah berupa rumah Negara Golongan III kepada Gubernur yang sekurang-kurangnya disertai data dan dokumen kelengkapan
- Setelah surat usulan penjualan masuk ke Gubernur maka dibentuk tim penelitian dan pengkajian sebagai bahan persetujuan gubernur atas permohonan yang diajukan.

Kemudian Gubernur melalui pengelolah barang menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian atas rumah Negara Golongan III setelah itu Gubernur menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah Negara.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Nomor 50/ SK/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang jelas seharusnya ada surat pembatalan tetapi jika tidak ada kita ikut sip dan aturan bahwa 6 bulan sebelum pensiun seseorang sudah harus bebas aset atau meninggalkan rumah dinas

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

5. JUANDA,SE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan dokumen oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa datang dikantor Kelurahan Pondambea untuk mengurus surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah pada bulan Februari 2019.
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Nomor : 593 / 02 / KP / 2019 tanggal 20 Februari 2019 tanah yang diakui oleh Terdakwa yang terletak di Jl. Wayong RT/RW 004/001 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari.



- Bahwa Terdakwa beberapa kali datang ke kantor Kelurahan Pondambea untuk bermohon dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan pada waktu itu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi bukti kepemilikan yang dia miliki yaitu 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada saat itu saksi belum percaya dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengecek di Badan Pertanahan Kota Kendari apakah lokasi yang dimaksud sudah bersertifikat atau belum kemudian beberapa hari kemudian anak kandung Terdakwa bernama MUH. INDRA KOLIWORDA, SH datang di Kantor Kelurahan dan bertemu dengan saksi dan menyampaikan bahwa lokasi tanah yang diakui oleh Terdakwa di jalan Wayong belum ada Flot dan sertifikatnya yang dikeluarkan oleh BPN Kota Kendari sehingga pada saat itu dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan saksi meminta MUH. INDRA KOLIWORDA, SH untuk menghubungi ketua RT dan RW Kelurahan Pondambea untuk bertanda tangan disurat pernyataan tersebut sebagai saksi dan sekitar 4 (empat) hari kemudian MUH. INDRA KOLIWORDA, SH datang lagi membawakan surat pernyataan tersebut yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa dan Ketua RW 001 atas nama BABAN SUBANDI, SH dan ketua RT 004 atas nama NADIR ABD. RASYID, A.Md setelah surat pertanyaan tersebut sudah ditanda tangani oleh saksi-saksi dan pemohon kemudian saksi membuat surat pernyataan tertanggal 21 Februari 2019 kemudian saksi menanda tangai surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut sebagai Lurah Pondambea yang mengetahui.
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang terletak di jalan Wayong Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari yang dimohonkan oleh Terdakwa untuk dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah tanah milik Dinas Kehutanan Provinsi Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak percaya atas 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara namun pada saat saksi tanyakan kepada Terdakwa kenapa bisa mendapatkan surat keputusan dari Menteri Kehutanan dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya ada hubungan keluarga dengan Sekertaris Jenderal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sehingga pada saat itu saksi mulai percaya.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat pernyataan penguasaan Fisik sebidang tanah yang terletak di Jalan Wayong Kota kendari yang merupakan lokasi perkantoran Dinas Kehutanan Provinsi Sultra adalah Terdakwa bermaksud untuk menguasai tanah perkantoran tersebut sebagai tanah milik pribadinya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau surat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Mei 2019 pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara datang ke kantor saksi untuk mempertanyakan surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 593 / 02 / kp / II / 2019, Tanggal 20 Februari 2019 dan pada saat itu pihak Dinas Kehutanan Prov. Sultra menyampaikan bahwa 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara adalah diduga palsu tidak benar dan tanah yang terletak di jalan Wayong adalah tanah Dinas Kehutanan Prov. Sultra dan telah memiliki sertifikat.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengetahui kalau Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara adalah diduga palsu tidak benar dan tanah yang terletak di jalan Wayong adalah tanah Dinas Kehutanan Prov. Sultra dan telah memiliki sertifikat maka saksi langsung membuat surat Pembatalan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang NOMOR : 100 / 06 / 2019, tanggal 16 Mei 2019 kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

6. Dr. Ir. H. BAMBANG HENDROYONO, MM, dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan dokumen oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat 1 (satu) lembar Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara, nanti saksi mengetahui dan melihat setelah diperlihatkan oleh penyidik pada saat BAP.
- Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak pernah mengeluarkan dan membuat Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara karena surat tersebut tidak terdaftar dan tercantum di Sistem Informasi Kearsipan (SIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI baik system maupun Non system.
- Bahwa adapun bukti surat Kementerian LHK RI tidak pernah mengeluarkan dan membuat Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah di Sistem Informasi Kearsipan dimana surat tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat di SIK.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara namun yang telah menggunakan adalah Terdakwa sesuai laporan Ir. H. ANSAR, M.Si Sekertaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa adapun lokasi tanah milik Dinas Kehutanan provinsi Sultra berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 566 atas nama pemegang Hak adalah Departemen Kehutanan Republik Indonesia .terletak Kelurahan Wua-Wua Kecamatan mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan bukti kepemilikan tersebut berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 566 atas nama pemegang Hak adalah Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
- Bahwa tanah milik Departemen Kehutanan RI dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 566 atas nama pemegang Hak adalah Departemen Kehutanan Republik Indonesia telah diserahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan laporan Hasil Inventarisasi atas Barang Milik / Kekayaan Negara (BM/KN) Departemen Kehutanan di Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LP-02.00.01-172/PW.20.2 / 2000 pada tanggal 30 Juni 2000.
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama AMRIL LAKOLI yang diajukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Bahwa surat Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018 dan Surat Keputusan Menteri

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLHKH / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 diduga palsu karena ada beberapa indikasi yang tidak sesuai dengan peraturan pedoman tata naska Dinas No. P.63 / MenLHK - Setjen / 2015 tanggal 24 Nopember 2015 yaitu :

- a. Dari bentuk format Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan P.63 karena tidak sesuai dengan kode klarifikasi dimana kalau surat kodenya S dan penomoran surat tersebut yang harus menanda tangani adalah Menteri tidak boleh atas nama Menteri dan penyusunan paragraf tidak sesuai dengan P.63.
- b. Sedangkan 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLHKH / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara juga tidak sesuai dengan P.63 dilihat dari Kop Surat berlogo Garuda Warna yang tanda tangan harus Menteri tidak boleh atas nama Menteri dan Kode pada penomoran surat tersebut menggunakan huruf P yang seharusnya Peraturan bukan Keputusan dan apabila surat berlogo Garuda menggunakan kertas Conqueror dan menggunakan logo emas timbul.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLHKH / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 adalah bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menanda tangani kedua surat tersebut pada tahun 2018.
- Bahwa saksi keberatan atas dugaan tanda tangan saksi dipalsukan dan kiranya dapat diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku dan sesuai data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak ada pegawai yang terdaftar di SIMPEG atas nama FERDINAN PAOULUS. L dan AMURI.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasehat Hukum telah pula mengajukan saksi meringankan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ABDUL HASID PEDANSA

- Bahwa terdakwa itu pernah datang ke rumah saya lalu menceritakan persoalannya katanya dia dilaporkan polisi dengan dalil penyerobotan dan pemalsuan, saat itu dia Perlihatkan saya surat-suratnya lalu saya sampaikan pemahaman saya berkaitan pengelolaan keuangan daerah, jadi Kepala Dinas Kehutanan tidak bisa mengeluarkan paksa Terdakwa dari rumah dinasny sebab yang Boleh melakukan tindakan ini adalah gubernur atau atas nama gubernur yaitu Sekda, kalau dinas itu hanya sebagai pengguna barang. kewenangan ada di Sekda Kenapa ada di Sekda karena dia bisa melakukan tindakan paksa untuk yang tidak patuh karena dia itu eselon 2. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada saya ini izinnnya juga belum dicabut seharusnya dicabut dulu izin penggunaan rumah dinas daerah barulah otomatis Terdakwa harus keluar, jika tidak keluar maka boleh dilakukan tindakan paksa terhadapnya;
- Bahwa tidak boleh kepala dinas yang mencabut izin, sehingga saya saat itu menyampaikan tidak mungkin polisi akan memproses kamu karena kamu tidak menyerobot sebab kamu memiliki surat izin dan surat izin tersebut belum dicabut lalu sebulan kemudian Ibunya datang ke saya dan menyampaikan bahwa terdakwa telah menjadi tersangka dalam tindak pidana penyerobotan dan atau penggunaan surat palsu makanya saya kaget sedangkan saya menganggap kalaupun surat yang dipegang Terdakwa adalah Palsu, terdakwa itu adalah korban dari penggunaan surat palsu Kenapa saya katakan demikian karena dia juga diberikan surat ini makanya saya juga kaget saat dia memiliki surat tersebut karena saya tahu persis pada saat otonomi daerah penyerangan kewenangan disertai dengan penyerahan aset Jadi seluruh aset - aset daerah sehingga saat itu saya bertanya kepada terdakwa dari mana sehingga Ia mendapatkan surat tersebut lalu dia mengatakan ada yang nguruskan, Sehingga ketika dijadikan tersangka saya pun bingung karena dia pun seharusnya korban yang harusnya dijadikan tersangka itu adalah yang membuat surat dan selain

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pemalsuan sipembuat surat juga harus kena penipuan karena telah menipu terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui adanya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi Tenggara kepada amril dari Kementerian kehutanan dan surat ini sudah digunakan untuk dimintakan penguasaan fisik atau kelurahan;
- Bahwa saksi kaget saat itu kenapa bisa ada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi Tenggara tetapi saya tidak tahu jika SK itu palsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi mengetahui adanya surat dari Kementerian kehutanan yang menyebutkan bahwa surat tersebut yang dipegang oleh terdakwa yang merupakan pengalihan tanah tersebut adalah palsu;
- Bahwa jika ada SK yang menjadi dasar untuk tinggal di rumah dinas maka sebelumnya SK tersebut harus dicabut dulu tetapi Dinas Kehutanan ini tidak punya kewenangan disitu yang boleh cabut SK tersebut adalah pemerintah daerah bukan kepala dinas sehingga yang mencabut itu harus Sekda karena Sekda juga punya polisi pamong praja sehingga bisa melakukan tindakan paksa

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. ABD ITAH UKE

- Bahwa Departemen Kehutanan yang tugasnya di bidang Balai yang wilayah kerjanya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara untuk tahun mulai dia bekerja itu akhir 1970 mulai bekerja di Departemen Kehutanan selanjutnya terdakwa Amril Lakoli sebelum pindah di Sulawesi Tenggara terdakwa itu datang membangun kantor bersama dengan pimpinannya waktu itu membangun aktor Sub balai Tata hutan yang sekarang ini dan dia bekerja di sana sekitar 2 tahun setelah itu dia kembali ke Makassar di kantor induknya di Balai tata hutan Provinsi Sulawesi Selatan. di Balai Tata hutan di Makassar terdakwa adalah sebagai staf bidang teknis bagian pengukuran hutan saya perlu menjelaskan ini karena setelah otonomi daerah tahun 2001 itu Kepala Dinas Kehutanan saat itu membutuhkan tenaganya

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai teknisi bagian pengukuran hutan tadi di sinilah awal mula kemudian bisa pindah di Sulawesi Tenggara di Balai Tata hutan Lalu pada saat itu itu terjadi komunikasi antara Kepala Dinas Kehutanan dengan terdakwa yang karena terdakwa di Sulawesi Tenggara tidak memiliki rumah sama sekali Oleh karena itu maka disiapkan lah untuk dia rumah yang berada di Jalan Wayong tersebut dan rumah itu saya tahu persis sebelum ditempati dalam keadaan kumuh dan penuh semak-semak serta tidak terurus di situ ada rumah jaga namanya dan dibelakang ada gudang penimbunan kayu selanjutnya tinggalah Pak Amril di situ sejak tahun 2002 di rumah jaga tersebut. sejak terdakwa tinggal di rumah tersebut maka rumah jaga tersebut dirawat dengan baik dimasukkan fasilitas listrik dan lain-lain setelah itu terdakwa pensiun masih tetap tinggal di situ pada saat pergantian pimpinan Terdakwapun masih tetap tinggal disitu dan informasi dari yang bersangkutan bahwa dia sudah mendapatkan izin Kepala Dinas baru dan dia tinggal di situ berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 50 itulah dasar dia tinggal di rumah tersebut selanjutnya dalam perjalanannya pada tahun 2018 dibangunlah di sana kantor pengelolaan tatura yang merupakan unit Dinas Kehutanan provinsi disitulah terjadi awal mula ada upaya pengosongan rumah untuk Terdakwa. karena ada upaya dari Dinas Kehutanan untuk terdakwa mengosongkan rumah yang ia tempati pada saat itu kemudian terjadilah mediasi di kantor, ini adalah cerita terdakwa kepada saya yang menceritakan bahwa dia akan dikeluarkan dari rumahnya pada saat itu saya sempat berpendapat “itulah kalau tinggal di rumah dinas memang enak tetapi kita harus sadari bahwa itu bukan milik kita” sehingga pada saat dia mau dikeluarkan dari rumah tersebut katanya akan ada kompensasi untuk terdakwa itulah yang kemudian ia tunggu sampai kemudian terjadi langkah paksa pengosongan rumah pada saat dia menunggu kompensasi yang dijanjikan dalam rapat mediasi, di pihak lain dia juga harus segera keluar meninggalkan rumah sehingga terjadi suatu peristiwa pengosongan paksa. barang-barang di rumah terdakwa dikeluarkan dan ditumpuk di luar rumah Namun karena terdakwa tidak punya sama sekali rumah di Kendari sedangkan barang-barangnya sudah ada di luar maka mereka bangunlah tenda di luar rumah tersebut sambil menunggu untuk mencari tempat untuk

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.



ditempatkan di mana barang-barang tersebut dan pada saat itu ada temannya yang mempertanggungjawabkan untuk terdakwa memasukkan kembali barangnya nanti dia yang bertanggung jawab sehingga terdakwa bisa masuk lagi ke dalam rumah lalu Kemudian beberapa lama kemudian dalam keadaan galau dimana di salah satu pihak dia harus keluar dan di pihak lain biayanya belum ada kemudian muncullah informasi adanya surat keputusan yang diindikasikan palsu yang tadinya hanya sebagai penyerobot kemudian akhirnya jadi pemalsuan juga atau menggunakan dokumen surat palsu juga pada saat itulah kemudian bergulir ke pihak penyidik dan pada saat sudah bergulir di penyidik pihak terdakwa melakukan upaya - upaya mediasi termasuk sama pimpinan daerah dalam hal ini sekda Provinsi Sulawesi Tenggara dan saya ikut mendampingi saat itu namun tetap berujung pidana yang berakhir pada hari ini dan apabila diizinkan saya menyampaikan apa yang saya rasakan : saya sebagai sesama purnakarya seperti terdakwa yang mengabdikan lebih dari 30 tahun sungguh sangat merasakan empati terhadap yang bersangkutan dan kalau sampai seperti ini, terdakwa ini adalah orang pegawai kehutanan pertama yang yang dipidana oleh atasannya sendiri dalam hal yang sepele seperti ini, saya mengatakan hal tersebut karena selama menjadi pegawai negeri sipil saya pun membidangi administrasi yang berkaitan seperti ini saya menganggap sepele karena dia menempati rumah yang ada sk-nya sehingga ketika saya membatalkan sk-nya maka selesailah semuanya tidak ada lagi Dia harus keluar ini atau dia otomatis keluar ketika sk-nya dibatalkan dan saya juga menyampaikan dengan pertimbangan kemanusiaan, di dinas kehutanan itu saya analogikan 1 ekor sapi saja untuk dipindahkan kandangnya harus disediakan fasilitas untuk pindahnya dari kandang yang satu ke kandang lain apalagi manusia yang seperti ini dikasih keluar setelah ada mediasi kemudian tidak direalisasi;

- Bahwa sesama pegawai negeri sipil yang mengabdikan kurang lebih 30 tahun saya sangat berempati kepada terdakwa dan saya sangat tahu bahwa terdakwa ini memiliki tanda penghargaan yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai tanda kehormatan mengabdikan selama 20 tahun lalu dia juga di bidang kehutanan mendapat penghargaan penghargaan Kementerian kehutanan;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi Tenggara kepada amril Setelah disampaikan oleh terdakwa sedangkan terhadap surat tersebut sudah di bawah ke mana oleh terdakwa Saya tidak tahu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. NADIR ABD RASYID

- Bahwa saksi bertanda tangan surat pernyataan penguasaan fisik tersebut karena Terdakwa memiliki Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saat itu terdakwa mengatakan bahwa terhadap tempat itu karena Sudah lama di situ maka bisa diajukan pengalihan hak terhadap tanah dan rumah tersebut dan pada saat itu terdakwa datang membawa SK;
- Bahwa saksi hanya sebagai RT di situ sehingga apa yang diajukan oleh masyarakat saksi sebagai pelayan masyarakat maka saksi tanda tangan di situ

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa dituduh memasukkan SK Menteri lingkungan Hidup yang tidak pernah terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pensiun dari Dinas kehutanan Provinsi Sultra pada tahun 2008
- Bahwa setelah pensiun Terdakwa masih tetap tinggal di rumah tersebut karena Kadis lama masih mengizinkan nanti 2018 ketika Dinas Kehutanan membuka kantor kecil nipa – nipa, pada saat itu Terdakwa diberi peringatan oleh Kadis untuk tinggalkan rumah dan saat itu Terdakwa hendak menemui Kepala Dinas Kehutanan namun sangat

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



susah sekali sehingga akhirnya Terdakwa bersurat meminta untuk bisa bertemu kemudian tetap disurati tinggalkan tempat Terdakwa bilang “saya mau ketemu dulu Kepala Dinas, karena saya tahu tinggal di sini semua tanpa fasilitas, awal saya tinggal tidak ada listrik, air dan lain lain.

- Bahwa terkait SK yang diduga dipalsukan tersebut, Terdakwa pun merasa korban untuk peristiwa ini ketika Ada gesekan / di saat Terdakwa sedang merasa kebingungan untuk tinggal di mana tiba-tiba ada teman yang pernah Terdakwa temui di saat kuliah atas nama AMURI yang mengaku tinggal di Jakarta dan berkantor di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. Di Jakarta dan saat itu tiba-tiba orang tersebut menghubungi saya melalui telpon di nomor 082193552244 dan mengatakan “saya dengar ada masalah?” saya bilang “iya saya bermasalah ini masalah rumah dinas” langsung kemudian dia mengatakan “nanti saya urus kan pengalihan hak” saya bilang “Bisakah itu” dia bilang “Iya, bisa” dan akhirnya keluarlah sk-102 tersebut tersebut yang dititipkan melalui anak saya yang ada di Makassar;
- Bahwa Terdakwa Transferkan kepada seseorang itu pertama sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) lalu kedua sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang sebagai biaya Administrasi yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang langsung kepada AMURI namun pada saat itu AMURI menyampaikan kepada Terdakwa supaya uang ditransfer ke nomor rekening FERDINAN PAOULUS. L dengan Nomor Rekening 1520013566977 di Bank Mandiri dan uang tersebut Terdakwa serahkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pertama kali Terdakwa mengirim pada tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening nomor rekening FERDINAN PAOULUS. L dengan Nomor Rekening 1520013566977 di Bank Mandiri dan yang kedua pada tanggal 9 Januari 2019 juga kerekening FERDINAN PAOULUS. L dengan Nomor Rekening 1520013566977 di Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat 1 (satu) lembar Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102 / MENLHK / STJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tertanggal 28 Nopember 2018 tentang Pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi;

- Bahwa terdakwa pernah bermohon untuk dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah di Kantor Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan menggunakan dasar Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P. 102 / MENLHK / STJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tertanggal 28 Nopember 2018, di lokasi kantor Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di jalan wayong yang terdakwa tempati tapi sudah dibatalkan oleh pihak Kelurahan;
- Bahwa Terdakwa sudah meninggalkan rumah tersebut sekitar 3 bulan lalu setelah Terdakwa ditahan di Kejaksaan, Terdakwa memang masih bertahan di situ setelah adanya surat pengosongan rumah karena pernah terjadi mediasi dan kesepakatannya saat itu Terdakwa akan diberi biaya kontrak rumah dan transportasi Karena pada saat mediasi Terdakwa menyampaikan "Saya hendak tinggal di mana kasihan?" karena Terdakwa sama sekali tidak punya apa-apa dan tidak punya keluarga di Kendari ini dan bertahan karena menunggu hasil dari mediasi tersebut terealisasi namun hingga sekarang yang ditunggu-tunggu itu tidak pernah terealisasi sehingga ketika Terdakwa ditahan dan Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan istri Terdakwa juga mengikut meninggalkan rumah tersebut maka istri Terdakwa sekarang tinggal lontang lantung menumpang di rumah orang karena kami tidak punya rumah maupun kontrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermohon untuk pengalihan hak rumah dinas yang Terdakwa tempati milik Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ke Dinas Kehutanan Provinsi Sultra maupun ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat permohonan secara tertulis kepada AMURI yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta namun Terdakwa hanya memberikan data pribadi saja sedangkan data perumahan nanti AMURI yang akan mengurus di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena datanya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- Bahwa Terdakwa menerima Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor. P. 102 / MENLHK / STJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tertanggal 28 Nopember 2018 tentang Pengalihan Hak atas rumah

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut Pada Bulan Desember 2018 yang diantarkan oleh anak Terdakwa atas nama MEGA PUTRI yang berlatar di Makassar dan bekerja sebagai Farmasi di Rumah Sakit Awal Bros dan menurut penyampaian MEGA PUTRI, Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tersebut diserahkan langsung oleh AMURI di Kota Makassar.

- Bahwa dasar Terdakwa menempati perumahan dinas tersebut adalah surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 50 / SK / 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang penunjukan pegawai pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menempati rumah dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P. 102 / MENLHK / STJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tertanggal 28 Nopember 2018 tentang Pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi Tenggara digunakan sebagai dasar untuk menempati rumah dinas kehutanan tingkat 1 Provinsi Sultra di Jalan Wayong No. 18 Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat 1 (satu) lembar Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P. 102 / MENLHK / STJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tertanggal 28 Nopember 2018 tentang Pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi namun yang mengurus adalah saudara AMURI;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini menganggap 1 (satu) lembar Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P. 102 / MENLHK / STJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tertanggal 28 Nopember 2018 tentang Pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi adalah **Asli**.
- Bahwa terdakwa pernah bermohon untuk dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah di Kantor Kelurahan

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan menggunakan dasar Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P. 102 / MENLHK / STJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tertanggal 28 Nopember 2018, di lokasi kantor Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di jalan wayong yang saat ini terdakwa tempati.

- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah di lokasi kantor Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di jalan wayong untuk pengurusan sertifikat di BPN karena terdakwa menganggap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P. 102 / MENLHK / STJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tertanggal 28 Nopember 2018 adalah ASLI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor : P.657 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, perihal Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2 (dua) rangkap foto Copy Sertipikat Hak Pakai No. 566 atas nama pemegang hak Depertemen Kehutanan Republik Indonesia yang sudah dilegalisir sesuai dengan Aslinya oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari.
- 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 637 / 2070 / 2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal pengosongan rumah tinggal / Dinas.
- 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 028 / 008 / 2019 tertanggal 7 Januari 2019 perihal pengosongan kantor..
- 2 (dua) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 620 / 073 / 2019 tertanggal 15 Januari 2019 perihal pengosongan kantor.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 011 / 407 tanggal 24 Januari 2019 perihal Pengosongan Kantor..
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 031 / BTNN / 2019 tanggal 1 Mei 2019 perihal Penertiban Halaman Kantor.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 038 / BTNN / 2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penertiban Penegasan terakhir.
- 1 (satu) lembar surat klarifikasi surat Menteri LHK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No : S 1618/ROOM/PLP/hcp.2/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa memalsukan dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan selama aktif bertugas di Dinas kehutanan Terdakwa menempati rumah Dinas Kehutanan yang merupakan tempat penampungan kayu atas izin dari Kepala Dinas kehutanan;
- Bahwa setelah terdakwa pensiun pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Sultra kemudian meminta agar Terdakwa meninggalkan dan mengosongkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa atas bantuan seorang temannya yang bernama Amuri yang mengaku tinggal di Jakarta dan berkantor di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. Di Jakarta dan orang tersebut berjanji akan menguruskan pengalihan hak atas rumah dinas yang ditempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Transferkan ke nomor rekening FERDINAN PAOULUS. L dengan Nomor Rekening 1520013566977 di Bank Mandiri dan uang tersebut Terdakwa serahkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pertama

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali Terdakwa mengirim pada tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening nomor rekening FERDINAN PAOULUS. L dengan Nomor Rekening 1520013566977di Bank Mandiri dan yang kedua pada tanggal 9 Januari 2019 juga kerekeningn FERDINAN PAOULUS. L dengan Nomor Rekening 1520013566977di Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;

- Bahwa pada bulan desember 2018, Terdakwa menerima surat 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setelah Dinas Kehutanan Provinsi Sultra menerima surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut kemudian melakukan klarifikasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak pernah mengeluarkan dan membuat Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara karena surat tersebut tidak terdaftar dan tercantum di Sistem Informasi Kearsipan (SIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI baik system maupun Non system;
- Bahwa adapun bukti surat Kementerian LHK RI tidak pernah mengeluarkan dan membuat Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah di Sistem Informasi Kearsipan dimana surat tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat di SIK.
- Bahwa Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 diduga palsu karena ada beberapa indikasi yang tidak sesuai dengan peraturan pedoman tata naska Dinas No. P.63 / MenLHK - Setjen / 2015 tanggal 24 Nopember 2015 yaitu :

- a. Dari bentuk format Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan P.63 karena tidak sesuai dengan kode klarifikasi dimana kalau surat kodenya S dan penomoran surat tersebut yang harus menanda tangani adalah Menteri tidak boleh atas nama Menteri dan penyusunan paragraf tidak sesuai dengan P.63.
- b. Sedangkan 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara juga tidak sesuai dengan P.63 dilihat dari Kop Surat berlogo Garuda Warna yang tanda tangan harus Menteri tidak boleh atas nama Menteri dan Kode pada penomoran surat tersebut menggunakan huruf P yang seharusnya Peraturan bukan Keputusan dan apabila surat berlogo Garuda menggunakan kertas Conqueror dan menggunakan logo emas timbul.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 adalah bukan tanda tangan saksi Dr. Ir. H. BAMBANG HENDROYONO, MM yang namanya tercantum dalam surat tersebut karena saksi tidak pernah menanda tangani kedua surat tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa sesuai data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak ada pegawai yang terdaftar di SIMPEG atas nama FERDINAN PAOULUS. L dan AMURI.
- Bahwa lokasi tanah milik Dinas Kehutanan provinsi Sultra berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 566 atas nama pemegang Hak adalah Departemen Kehutanan Republik Indonesia .terletak Kelurahan Wua-Wua

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan bukti kepemilikan tersebut berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 566 atas nama pemegang Hak adalah Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

- Bahwa tanah milik Departemen Kehutanan RI dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 566 atas nama pemegang Hak adalah Departemen Kehutanan Republik Indonesia telah diserahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan laporan Hasil Inventarisasi atas Barang Milik / Kekayaan Negara (BM/KN) Departemen Kehutanan di Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LP-02.00.01-172/PW.20.2 / 2000 pada tanggal 30 Juni 2000.
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama AMRIL LAKOLI yang diajukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Bahwa Terdakwa pernah bermohon untuk dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang lokasinya di kantor Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di jalan wayong yang Terdakwa tempat di Kantor Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari yang dijabat oleh saudara JUANDA, SE namun pihak Lurah Podambea membatalkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diajukan oleh Terdakwa karena pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa lokasi yang diajukan oleh Terdakwa adalah lokasi tanah milik Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah bersertifikat sesuai sertifikat Nomor 566 atas nama pemegang hak Departemen Kehutanan Republik Indonesia;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Atau kedua melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa



2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa Amril Lakoli, yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi

- Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian;**

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini melekat didalamnya unsur "kesengajaan" dari pelaku. Perkembangan asas dan teori, hukum yang dikembangkan para ahli hukum menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan tersebut adanya kehendak (*willens*) dan keinsyafan atau kesadaran (*wittens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan itu (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Satochid K.)

Menimbang bahwa dari pengertian "kesengajaan" sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata "menghendaki sesuatu" namun cukup "mengetahui" akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan. Maka dengan demikian kesengajaan adalah kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu (Hukum Pidana I, J.M Van Bemmelen, Cet terjemahan Tahun 1984);



Menimbang bahwa kehendak dan kesadaran itu memiliki hubungan kausal dalam batin terdakwa, antara motif, modus perbuatan dan tujuan perbuatan (Asas-asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, SH. Cet I Tahun 1983)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya perbuatan Terdakwa diduga memalsukan dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdinis pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian pensiun pada tahun 2018. Bahwa selama Terdakwa aktif, Terdakwa menempati rumah dinas milik Dinas Kehutanan Provinsi Sultra atas izin dari Kepala Dinas Kehutana terdahulu. Bahwa setelah Terdakwa pensiun tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian meminta agar Terdakwa mengosongkan dan meninggalkan rumah dinas yang terdakwa tempati dengan mengirimkan surat-surat berupa 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 637 / 2070 / 2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal pengosongan rumah tinggal / Dinas yang ditujukan kepada saudara AMRIL LAKOLI, 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 028 / 008 / 2019 tertanggal 7 Januari 2019 perihal pengosongan kantor yang ditujukan kepada saudara AMRIL LAKOLI, 2 (dua) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 620 / 073 / 2019 tertanggal 15 Januari 2019 perihal pengosongan kantor yang ditujukan kepada saudara AMRIL LAKOLI, 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 011 / 407 tanggal 24 Januari 2019 perihal Pengosongan Kantor ditujukan kepada AMRIL LAKOLI, 1 (satu) lembar Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 031 / BTNN / 2019 tanggal 1 Mei 2019 perihal Penertiban Halaman Kantor ditujukan kepada AMRIL LAKOLI dan 1 (satu) lembar Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 038 / BTNN / 2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penertiban Penegasan terakhir ditujukan kepada AMRIL LAKOLI;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa atas bantuan seorang temannya yang bernama Amuri yang mengaku tinggal di Jakarta dan berkantor di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. Di Jakarta dan orang tersebut berjanji akan menguruskan pengalihan hak atas rumah dinas yang ditempat Terdakwa lalu Terdakwa Transferkan ke nomor rekening FERDINAN PAOULUS. L dengan Nomor Rekening 1520013566977 di Bank Mandiri dan uang tersebut Terdakwa serahkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pertama kali Terdakwa mengirim pada tanggal 29 Nopember 2018 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening nomor rekening FERDINAN PAOULUS. L dengan Nomor Rekening 1520013566977 di Bank Mandiri dan yang kedua pada tanggal 9 Januari 2019 juga kerekeningn FERDINAN PAOULUS. L dengan Nomor Rekening 1520013566977 di Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Desember 2018, Terdakwa menerima surat 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara yang diantarkan oleh anak Terdakwa atas nama MEGA PUTRI yang beralamat di Makassar dan menurut penyampaian MEGA PUTRI, Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tersebut diserahkan langsung oleh AMURI di Kota Makassar dan kemudian oleh anak terdakwa yang bernama Indra,S.H, membawa surat kepada Dinas Kehutanan provinsi Sultra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui surat itu palsu karena semua yang mengurus adalah lel.Amuri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Ir.Ansar, bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sultra setelah menerima dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.1 Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian melakukan klarifikasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan bersurat kepada Menteri Lingkungan Hidup Cq. Sekjen Kementerian LHK di Jakarta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklarifikasi kedua surat tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2018 keluar surat dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Nomor : S. 1618 / ROUM / PLP / Kap.2 / 12 / 2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang klarifikasi surat Menteri LHK. Dan pada tanggal 4 Januari 2019 surat klarifikasi tersebut diterima di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang isinya yaitu :

- a. Berdasarkan hasil penelusuran pada aplikasi Sistem Informasi Kearsipan (SIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa sebelumnya tidak ada surat usulan permohonan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan untuk memiliki rumah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018 tidak tercatat dalam SIK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena tidak mengikuti struktur pada pedoman tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penulisan sebuah surat keputusan.

Bahwa saksi Ir.Ansar juga pernah melakukan klarifikasi langsung di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. pada bulan Desember 2018 ke Biro Umum KLHK yang dijabat oleh bapak RUBIANDONO Nomor HP. 081219321180 dan adapun yang disampaikan pada saat itu bahwa dari model Amplop Surat sudah tidak benar, nomor surat tidak sesuai dan Kop surat tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak pernah mengeluarkan dan membuat Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara karena surat tersebut tidak terdaftar dan tercantum di Sistem Informasi Kearsipan (SIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI baik system maupun Non system;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Bambang Hendroyono, bahwa Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 diduga palsu karena ada beberapa indikasi yang tidak sesuai dengan peraturan pedoman tata naskah Dinas No. P.63 / MenLHK - Setjen / 2015 tanggal 24 Nopember 2015 yaitu :

- a. Dari bentuk format Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan P.63 karena tidak sesuai dengan kode klarifikasi dimana kalau surat kodenya S dan penomoran surat tersebut yang harus menanda tangani adalah Menteri tidak boleh atas nama Menteri dan penyusunan paragraf tidak sesuai dengan P.63.
- b. Sedangkan 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara juga tidak sesuai dengan P.63 dilihat dari Kop Surat berlogo Garuda Warna yang tanda tangan harus Menteri tidak boleh atas nama Menteri dan Kode pada penomoran surat tersebut menggunakan huruf P yang seharusnya Peraturan bukan Keputusan dan apabila surat berlogo Garuda menggunakan kertas Conqueror dan menggunakan logo emas timbul.

Begitu pula dengan tanda tangan yang terdapat pada Surat Nomor : P.657. MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 adalah bukan tanda tangan saksi Dr. Ir. H. BAMBANG HENDROYONO, MM yang namanya tercantum dalam surat tersebut karena saksi tidak pernah menanda tangani kedua surat tersebut pada tahun 2018 dan sesuai data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak ada pegawai yang terdaftar di SIMPEG atas nama FERDINAN PAOULUS. L dan AMURI;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa pernah bermohon untuk dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah untuk dinyatakan sebagai pemilik atas tanah yang lokasinya di kantor Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di jalan wayong yang Terdakwa tempati pada Kantor Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari yang dijabat oleh saudara JUANDA, SE atas dasar 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara namun pihak Lurah Podambea membatalkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diajukan oleh Terdakwa tersebut karena pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa lokasi yang diajukan oleh Terdakwa adalah lokasi tanah milik Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah bersertifikat sesuai sertifikat Nomor 566 atas nama pemegang hak Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang telah diserahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan laporan Hasil Inventarisasi atas Barang Milik / Kekayaan Negara (BM/KN) Departemen Kehutanan di Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LP-02.00.01-172/PW.20.2 / 2000 pada tanggal 30 Juni 2000.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 tidak ada permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama AMRIL LAKOLI yang diajukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memohonkan untuk dibuatkan surat penguasaan fisik sebagai dasar kepemilikan dengan menggunakan 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut telah merugikan Dinas Kehutanan Provinsi Sultra sebagai pemegang hak berdasarkan sertifikat Nomor 566 yang telah diserahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan laporan Hasil Inventarisasi atas Barang Milik / Kekayaan Negara (BM/KN) Departemen Kehutanan di Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LP-02.00.01-172/PW.20.2 / 2000 pada tanggal 30 Juni 2000;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut Umum, berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur delik dalam pasal 263 ayat (2) sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan. Bahwa Terhadap keterangan saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa, saksi-saksi hanya menerangkan secara umum terkait aturan dan SK penempatan rumah dinas dan saksi-saksi tidak mengetahui banyak terkait adanya 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diduga palsu tersebut, bahkan salah satu saksi meringankan Terdakwa yaitu Nadir Abdul Rasyid yang merupakan Ketua RT yang menandatangani surat pengantar yang digunakan Terdakwa untuk memohonkan surat penguasaan fisik atas tanah ditempati Terdakwa dengan menggunakan alas hak Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga keterangan saksi tersebut justru membenarkan adanya perbuatan Terdakwa, sehingga keterangan saksi-saksi meringankan dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor : P.657 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018, perihal Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2 (dua) rangkap foto Copy Sertipikat Hak Pakai No. 566 atas nama pemegang hak Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang sudah dilegalisir sesuai dengan Aslinya oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari.
- 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 637 / 2070 / 2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal pengosongan rumah tinggal / Dinas.
- 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 028 / 008 / 2019 tertanggal 7 Januari 2019 perihal pengosongan kantor..
- 2 (dua) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 620 / 073 / 2019 tertanggal 15 Januari 2019 perihal pengosongan kantor.
- 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 011 / 407 tanggal 24 Januari 2019 perihal Pengosongan Kantor..
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 031 / BTNN / 2019 tanggal 1 Mei 2019 perihal Penertiban Halaman Kantor.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 038 / BTNN / 2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penertiban Penegasan terakhir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat klarifikasi surat Menteri LHK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No : S 1618/ROOM/PLP/hcp.2/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amril lakoli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor : P.657 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, perihal Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - 2 (dua) rangkap foto Copy Sertipikat Hak Pakai No. 566 atas nama pemegang hak Depertemen Kehutanan Republik Indonesia yang sudah dilegalisir sesuai dengan Aslinya oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari.
 - 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 637 / 2070 / 2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal pengosongan rumah tinggal / Dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 028 / 008 / 2019 tertanggal 7 Januari 2019 perihal pengosongan kantor..
- 2 (dua) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 620 / 073 / 2019 tertanggal 15 Januari 2019 perihal pengosongan kantor.
- 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 011 / 407 tanggal 24 Januari 2019 perihal Pengosongan Kantor..
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 031 / BTNN / 2019 tanggal 1 Mei 2019 perihal Penertiban Halaman Kantor.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 038 / BTNN / 2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penertiban Penegasan terakhir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat klarifikasi surat Menteri LHK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No : S 1618/ROOM/PLP/hcp.2/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 oleh I Made Sukanada,S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf,S.H.M.H dan Irmawati Abidin,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.Dewi Zukhrufi,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Rahmat,S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.Dewi Zukhrufi, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)